

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERKANTORAN"**

| Ketentuan Umum Kegiatan | | |
|---|--|--|
| Diarahkan / Diizinkan | Dikendalikan / Dibatasi | Dilarang |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkantoran dan fasilitas penunjangnya; • Diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan daerah atau pusat. • Diarahkan untuk penggunaan yang menyediakan jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perdagangan dan jasa dan fasilitas penunjangnya • Perumahan dan fasilitas penunjangnya | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran |